



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 68 TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah perlu ada suatu kebijakan yang menerapkan standar akuntansi Pemerintah berbasis akrual yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi, perlu dilakukan perubahan pada lampiran untuk disesuaikan dengan kondisi riil pengelolaan barang milik daerah yang menggunakan aplikasi SIMDA barang milik daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16), khusus pada lampiran diubah sebagai berikut:

- a. Ketentuan dalam Lampiran 12 tentang Akuntansi Aset pada angka 153 dan angka 154 disisipkan 4 (angka) yaitu angka 153a, angka 153b, angka 153c, angka 153d dan angka 153e sehingga angka 153a, angka 153b, angka 153c, angka 153d dan angka 153e berbunyi lengkap sebagai berikut :
 - 153a peningkatan kapasitas/volume, sebagaimana dimaksud pada angka 153 yaitu bertambahnya kemampuan/jumlah/ukuran aset tetap yang sudah ada.
 - 153b peningkatan efisiensi, sebagaimana dimaksud pada angka 153 yaitu meningkatnya *output* dari aset tetap yang sudah ada.
 - 153c peningkatan mutu produksi, sebagaimana dimaksud pada angka 153 yaitu bertambahnya kualitas dari produk yang dihasilkan oleh aset tetap.
 - 153d penambahan fungsi, sebagaimana dimaksud pada angka 153 yaitu bertambahnya fungsi yang dapat dilakukan oleh aset tetap.
 - 153e peningkatan standar kinerja, sebagaimana dimaksud pada angka 153 yaitu meningkatnya jumlah atau kualitas standar kinerja aset tetap
- b. Ketentuan dalam Lampiran 12 tentang Akuntansi Aset pada angka 154 diubah sehingga 154 berbunyi lengkap sebagai berikut :
 - 154 Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yaitu pemeliharaan/ perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/ berkala/ terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

- c. Ketentuan dalam Lampiran 12 tentang Akuntansi Aset pada angka 156 dan 156a diubah sehingga angka 156 dan 156a berbunyi lengkap sebagai berikut:
- 156 Pemeliharaan/ perbaikan/ penggantian/ penambahan dan/atau rehabilitasi memenuhi definisi dalam angka 153 dan 155 dianggarkan dalam belanja modal.
 - 156a Atas pengeluaran setelah perolehan yang dikapitalisasi yang menambah masa manfaat aset tetap sebagaimana dimaksud pada angka 153 dan 155 mengubah masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
- d. Ketentuan dalam Lampiran 12 tentang Akuntansi Aset pada pada angka 156a dan angka 157 disisipkan 8 (angka) yaitu angka 156b, angka 156c, angka 156d, angka 156e, angka 156f, angka 156g, angka 156h, angka 156i dan angka 156j sehingga angka 156b, angka 156c, angka 156d, angka 156e, angka 156f, angka 156g, angka 156h, angka 156i dan angka 156j berbunyi lengkap sebagai berikut :
- 156b Perubahan masa manfaat aset tetap yang bersangkutan akibat pengeluaran setelah perolehan yang dikapitalisasi yang menambah masa manfaat aset tetap sebagaimana dimaksud pada angka 153 dan angka 156a maksimal masa manfaat aset tetap awal.
 - 156c Pengeluaran setelah perolehan yang dikapitalisasi yang menambah masa manfaat aset tetap yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada angka 156a meliputi:
 - a. renovasi;
 - b. restorasi; atau
 - c. *overhaul*.
 - 156d Renovasi sebagaimana dimaksud pada angka 156c huruf a merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian aset tetap dengan maksud meningkatkan masa manfaat atau peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja.
 - 156e Restorasi sebagaimana dimaksud pada angka 156c huruf b merupakan kegiatan perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
 - 156f *Overhaul* sebagaimana dimaksud pada angka 156c huruf c merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan masa manfaat atau peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja.
 - 156g *Kapitalisasi* ditahun yang sama hanya satu proses yang menambah masa manfaat.

- 156h Penambahan masa manfaat akibat adanya pengeluaran setelah perolehan yang dikapitalisasi yang menambah masa manfaat aset tetap sebagaimana angka 156a dilakukan untuk pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang dikapitalisasi mulai Tahun 2017.
 - 156i Penambahan masa manfaat akibat adanya pengeluaran setelah perolehan yang dikapitalisasi yang menambah masa manfaat aset tetap sebagaimana angka 156a dilakukan dengan berpedoman pada penambahan masa manfaat aset tetap akibat pengeluaran setelah perolehan yang dikapitalisasi.
 - 156j Penambahan masa manfaat aset tetap akibat pengeluaran setelah perolehan yang dikapitalisasi yang menambah masa manfaat aset tetap yang bersangkutan terlampir dalam peraturan bupati ini.
- e. Ketentuan dalam Lampiran 12 tentang Akuntansi Aset pada angka 157 dan angka 158 disisipkan 3 (tiga) angka yaitu angka 157 a, angka 157b, dan angka 157c sehingga angka 157a, angka 157b, dan angka 157c berbunyi lengkap sebagai berikut:
- 157a Nilai Aset Tetap yang dapat disusutkan yaitu nilai perolehan akhir.
 - 157b Penentuan nilai Aset Tetap yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai residu.
 - 157c Nilai residu sebagaimana dimaksud pada angka 157b merupakan nilai buku suatu Aset Tetap pada akhir Masa Manfaat.
- f. Ketentuan dalam Lampiran 12 tentang Akuntansi Aset pada angka 158 dan angka 159 disisipkan 4 (empat) angka yaitu angka 158a, angka 158b, angka 158c, dan angka 158d, sehingga angka 158a, angka 158b, angka 158c, dan angka 158d berbunyi lengkap sebagai berikut:
- 158a Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.
 - 158b Penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada angka 158a meliputi penambahan dan pengurangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.
 - 158c Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat koreksi nilai Aset Tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap Penyusutan Aset Tetap tersebut.

- 158d Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 158c meliputi penyesuaian atas:
- a. Nilai yang dapat disusutkan; dan
 - b. nilai akumulasi penyusutan.
- g. Ketentuan dalam Lampiran 12 tentang Akuntansi Aset pada angka 222 a diubah dan diantara angka 222a dengan angka 223 disisipkan 3 (tiga) angka yaitu angka 222b, angka 222c, dan angka 222d sehingga angka 222 a, angka 222b, angka 222c, dan angka 222d berbunyi lengkap sebagai berikut:
- 222a Aset lain-Lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena hilang/dalam penelusuran dihentikan penyusutannya.
- 222b Aset tetap yang dinyatakan hilang/ dalam penelusuran sebagaimana dimaksud pada angka 222 a didasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan:
- a. direklasifikasi ke Aset lain-lain (aset hilang/dalam penelusuran);
 - b. diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- 222c Dalam hal keputusan penghapusan mengenai Aset Tetap yang hilang telah diterbitkan, maka aset tersebut dihapus dari Aset Lain-lain (aset hilang/dalam penelusuran) dan Laporan BMD.
- 222d Dalam hal Aset Tetap yang dinyatakan hilang/ dalam penelusuran dan sebelumnya telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang di kemudian hari ditemukan, maka terhadap Aset Tetap tersebut:
- a. direklasifikasikan dari Aset lain-lain (aset hilang/dalam penelusuran) ke Aset Tetap; dan
 - b. disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 30 November 2017
Plt.BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 1 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

MARLI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2017 NOMOR 68

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH

NIP. 19780605 200212 1 002